



KABUPATEN BONE
KEPUTUSAN KEPALA DESA CENRANA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF
TUBERKULOSIS (TBC) DESA CENRANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CENRANA

Menimbang :

- a) bahwa dalam rangka mpelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi Yang dilengkapidengan keputusan Kepala Desa Cenrana ;
- b) Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah;

Mengingat :

1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dearah);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis);
5. Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tantang Penanggulangan Tuberkulosis);
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;

7. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 Tentang perubahan keempat atas Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Pembentukan Nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Cenrana.
- Kedua : Menunjuk Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis.
- Ketiga : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, Bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis Untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, Pengawas pengobatan dan Edukasi/Promosi.
- Keempat : Mereka yang Tercantum namanya melaksanakan tugas dengan sebaik balknya.
- Kelima : Segala Biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Desa Cenrana dan Dana lain yang tidak mengikat.

Ditetapkan di : Cenrana

Pada tanggal : 24 Fbruari 2026

KEPALA DESA CENRANA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA CENRANA
NOMOR : 26 Tahun 2026
TANGGAL : 24 Februari 2026
TENTANG : Pembentukan pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekertaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Kahu
2. Kapolsek Kahu
3. Danramil Kahu
4. Kepala UPT Puskesmas Palakka Kahu

Ketua : Sultan
Wakil Ketua : 1. Suardi, s.Pd
2. Nur Wahyyuni, s.Kep
3. Marnia Zakaria, A.md.Keb

Anggota : 1. Suardi
2. Asiruddin
3. Hardianti
4. Sukmawati
5. Mustamir
6. Harmawati
7. Yappe K
8. Husniati
9. Ariani Arif
10. Hanani
11. Nurmalia

